

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 270/I12.B1/U/1999

Tentang  
Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** :
1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan EBTA KARTIKA  
Nomor 02/XPK/SB/VII/98 tanggal 13 Juli 1998
  2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Utara  
Nomor 1165/I12.4/A.1/1998  
tanggal 5 Agustus 1998
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Pendidikan EBTA KARTIKA telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
  - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan EBTA KARTIKA dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep./1.1983.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
1. Menyetujui Yayasan Pendidikan EBTA KARTIKA mulai Tahun Ajaran 19 98 / 1999 untuk membuka Sekolah :
    - a. Nama : SLTP EBTA KARTIKA
    - b. Nomor data Sekolah : L. 20 2 12 03 17 350
    - c. N S S : Desa Setia Bumi
    - d. Alamat : Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara
  2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
  3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
  4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
  5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung tanggal 1 Juli 1998.

**Tembusan Yth :**

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 24 Pebruari 1999

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung,

**H. THALIB MUH. MBERU, SH**

NIP. 130422326

